

Received: 9 Febuari 2026 | Accepted: 5 Maret 2026 | Published: 13 Juni 2026

KONTESTASI FIKIH SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK AWAL MASA 'IDDAH: STUDI LIVING LAW DI KABUPATEN ACEH UTARA**Arif Munandar¹, Danial², Kafrawi³**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri
Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: arifmunandarsyaky44@gmail.com)

(danial@uinsuna.ac.id)(kafrawi@uinsuna.ac.id)**Abstrak**

Fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dalam menetapkan titik awal (*mabda'*) masa 'iddah: fikih Syafi'i menghitungnya sejak lafaz talak diucapkan, sedangkan KHI menghitungnya sejak putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini secara empiris belum banyak diteliti di wilayah yang tradisi fikih Syafi'inya masih kuat seperti Aceh Utara. Artikel ini bertujuan mengungkap bagaimana kontestasi kedua norma tersebut dipraktikkan sebagai *living law*, faktor-faktor yang membuat salah satunya lebih dominan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris beraliran antropologi hukum, dengan data primer dari wawancara mendalam terhadap delapan informan (lima perempuan pelaku 'iddah dan tiga laki-laki pelaku *syibbul 'iddah*) di Kabupaten Aceh Utara, dianalisis menggunakan lensa *living law* Eugen Ehrlich dan *semi-autonomous social field* Sally Falk Moore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi kedua norma tidak berwujud benturan terbuka, melainkan dualisme fungsional: fikih Syafi'i dipedomani secara batin sebagai penanda dimulainya 'iddah, sedangkan KHI dipatuhi sebatas syarat administratif negara. Dominasi fikih Syafi'i secara batin dibentuk oleh enam faktor yang saling berkelindan otoritas ulama, pendidikan dayah, tekanan sosial-budaya, rendahnya literasi hukum negara, kemudahan akses kelembagaan, dan kebijakan daerah. Dualisme ini menyisakan risiko ketidakpastian hukum berupa kaburnya status perkawinan, nafkah 'iddah, pencatatan nikah, dan status nasab, yang secara tidak proporsional membebani perempuan.

Kata Kunci: *'iddah; fikih Syafi'i; Kompilasi Hukum Islam; living law; Aceh Utara***Abstract**

Shafi'i jurisprudence (fiqh) and the Indonesian Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) diverge on the starting point (*mabda'*) of the 'iddah waiting period: Shafi'i fiqh counts it from the moment of *talaq* pronouncement, while the KHI counts it from the date a court ruling attains permanent legal force. This divergence remains empirically under-examined in regions where Shafi'i tradition is deeply rooted, such as North Aceh. This article examines how the contestation between the two norms is practiced as living law, the factors that make one more dominant than the other, and its implications for legal certainty and the protection of women's rights after divorce. Using an empirical-legal approach informed by legal anthropology, primary data were drawn from in-depth interviews with eight informants (five women who underwent 'iddah and three men who underwent *syibbul 'iddah*) in North Aceh Regency, analyzed through Eugen Ehrlich's living law and Sally Falk Moore's semi-autonomous social field. The findings show that the contestation does not manifest as open conflict but as functional dualism:

Shafi'i fiqh is internalized as the moral marker of when 'iddah truly begins, while the KHI is complied with merely as a state administrative requirement. The inward dominance of Shafi'i fiqh is shaped by six interlocking factors religious authority, dayah education, socio-cultural pressure, low legal literacy, institutional accessibility, and regional policy. This dualism leaves a residual risk of legal uncertainty concerning marital status, 'iddah maintenance, remarriage registration, and lineage status, disproportionately burdening women

Keywords: *'iddah; Shafi'i fiqh; Compilation of Islamic Law; living law; North Aceh*

PENDAHULUAN

Hukum sejatinya bukan hanya teks yang termaktub dalam kitab undang-undang atau lembar regulasi formal, melainkan sesuatu yang hidup, bergerak, dan bernapas bersama masyarakat yang mengamalkannya. Eugen Ehrlich, sosiolog hukum asal Austria, meletakkan gagasan *living law* (hukum yang hidup) sebagai fondasi sosiologi hukum modern: pusat gravitasi perkembangan hukum sesungguhnya bukan pada negara, melainkan pada masyarakat itu sendiri.¹ Gagasan ini tetap relevan karena menantang asumsi positivisme hukum yang mereduksi hukum semata sebagai produk negara yang tertulis dan terkodifikasi. Di tengah pluralisme hukum yang jamak ditemukan di negara berkembang dengan tradisi keagamaan kuat, *living law* menjadi lensa analitik untuk memahami kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.²

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, mengkodifikasi hukum keluarga Islam ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun lahirnya KHI harus mengakomodasi fikih klasik khususnya fikih Syafi'i yang telah lama mengakar dalam praktik keagamaan masyarakat Indonesia sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang.³ Dari sinilah muncul ketegangan antara fikih Syafi'i, KHI sebagai hukum positif negara, dan realitas sosial masyarakat.

Salah satu persoalan yang memperlihatkan ketegangan ini adalah *'iddah*, yaitu masa tunggu perempuan pascaperceraian sebelum dapat menikah kembali.

Dalam fikih Syafi'i, *'iddah* dihitung sejak talak dilafalkan oleh suami; dalam KHI dan praktik peradilan agama, *'iddah* umumnya dimulai sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Perbedaan basis perhitungan ini bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan berimplikasi langsung pada keabsahan pernikahan berikutnya. Seorang perempuan yang meyakini *'iddah*-nya telah selesai sejak talak dilafalkan dapat menikah kembali sebelum putusan cerai berkekuatan hukum tetap, sehingga pernikahan barunya berpotensi tidak dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena status

¹ Eugen Ehrlich dan Klaus A. Ziegert, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (London: Routledge, 2017).

² Bismar Siregar, "Living Law dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke dalam Hukum Nasional," *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 1 (2025): 14–28.

³ Eko Hidayat, "Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional," (1991): 190–200.

perceraian sebelumnya secara administratif belum sah berdampak pula pada status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Aceh menempati posisi istimewa sebagai satu-satunya provinsi yang memperoleh kewenangan konstitusional memberlakukan syariat Islam secara formal melalui lembaga qanun,⁴ sehingga masyarakatnya berada dalam persinggungan antara fikih Syafi'i, KHI sebagai hukum nasional, dan qanun sebagai regulasi daerah berbasis syariat. Studi tentang pluralisme hukum perceraian di Aceh mengungkap bagaimana fanatisme fikih Syafi'i menciptakan jarak antara praktik hukum formal dan non-formal,⁵ sementara penelitian di beberapa daerah Aceh lain menunjukkan keragaman persepsi dan praktik masyarakat terhadap ketentuan *'iddah* dalam KHI.⁶ Penelitian empiris terhadap perceraian pasangan Muslim di Aceh juga menemukan bahwa proses perceraian sering berlangsung dalam kerangka pemahaman fikih dari ulama dayah, di mana dimensi syar'i sebuah talak dipandang telah selesai di luar pengadilan.⁷ Temuan ini diperkuat oleh kajian komparatif konsekuensi hukum talak sepihak di beberapa negara yang menyimpulkan bahwa talak di luar pengadilan di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum kompleks karena tidak diakui negara meski dianggap sah secara fikih oleh sebagian ulama.⁸

Kompleksitas ini bertambah dengan hadirnya konsep *syibbul 'iddah* bagi laki-laki melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, yang menambah lapisan dualisme normatif dalam praktik hukum keluarga di Aceh Utara.⁹ Secara normatif, Yaqin dan Efendi telah mengidentifikasi bahwa dualisme antara pandangan empat mazhab dan KHI dalam soal talak menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat,¹⁰ namun dimensi empirisnya di wilayah dengan tradisi fikih Syafi'i sekuat Aceh Utara belum pernah diteliti secara langsung.

Sejumlah kajian terdahulu memperkuat urgensi penelitian ini namun sekaligus memperlihatkan kekosongan yang jelas. Kajian normatif-komparatif tentang *'iddah*

⁴ Hofifah Hofifah dan Saifuddin Saifuddin, "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3: 113–37.

⁵ Muhazir Muhazir, "Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh, Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2022): 115–34.

⁶ Devy Soraya dan Maryam, "Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh," 53–83.

⁷ Asna Husin, "Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1868–96.

⁸ Muhammad Nasir dan Yuni Roslaili, "Legal Status and Consequences of Unilateral Divorce: Comparative Studies Between Egypt, Jordan, Tunisia and Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12 (2024): 456.

⁹ Abdul Azis, "Iddah for Husbands: A Political Analysis of Islamic Family Law," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 34–49.

¹⁰ Ainul Yaqin dan Wakid Efendi, "Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 tentang Hukum Jatuhnya Talak di Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 244–59.

dalam empat mazhab dan KHI,¹¹ serta kajian tentang diferensiasi pendapat mazhab dengan Pasal 115 KHI,¹² terbatas pada pendekatan kepustakaan tanpa menyentuh realitas empiris di suatu wilayah. Penelitian tentang *living law* nafkah anak pascaperceraian di Desa Adikarto menjadi preseden metodologis penting,¹³ namun tidak berkaitan dengan tema *'iddah*. Kajian implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di Tasikmalaya¹⁴ dan di KUA Kecamatan Klojen¹⁵ berfokus pada aspek administratif KUA, bukan respons sosio-kultural masyarakat. Penelitian empiris tentang interpretasi teologis dan perceraian di Makassar,¹⁶ praktik talak tiga di Aceh Besar,¹⁷ dan legalitas perceraian di luar pengadilan di Aceh,¹⁸ relevan secara metodologis maupun geografis, tetapi tidak menyoroti basis temporal *'iddah* maupun konsep *syibhul 'iddah* secara khusus. Kajian preskriptif tentang maqashid syariah dan perlindungan perempuan,¹⁹ reformasi hukum keluarga Islam berbasis maqashid,²⁰ serta beberapa kajian normatif tentang *syibhul 'iddah*^{21/22/23/24} memberi landasan teoretis yang kaya, tetapi seluruhnya bersifat

¹¹ Achmad Hasan Alfarisi, "Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan KHI," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 2 (2025): 1028–42.

¹² Yaqin dan Efendi, "Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab."

¹³ Fadilah Puspitasari dan Abdul Waid, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen," *KAWRUH: Jurnal Kajian Syariah, Ushuluddin, dan Dakwah* 4, no. 1 (2025): 58–71.

¹⁴ Nur Hafis Mahendra, "Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman" (tesis, IAIN Ponorogo, 2025).

¹⁵ Ramadhani Islami Putri, "Penerapan Syibhul Iddah bagi Laki-Laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021: Studi di KUA Kecamatan Klojen" (tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁶ Abdullah Abdullah dkk., "The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 339–60.

¹⁷ Agustin Hanapi dkk., "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1142–64.

¹⁸ Azwir Azwir, Pagar Pagar, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2022): 165–80.

¹⁹ Arlena Nurvadilah dkk., "Women, Law, and Maqashid Syari'ah: An Analysis of Protection in Indonesia and Malaysia," *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2025): 138–63.

²⁰ Nor Ipansyah dan Anwar Hafidzi, "Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and the Principles of Justice in the Digital Era," *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025): 285–302.

²¹ Mumtaz Muhammad Hafidz dkk., "Analisis Penerapan Syibhul Iddah dalam Hukum Keluarga dan Dampaknya terhadap Perlindungan Perempuan Pasca-Perceraian," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 117–25.

²² Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syari'ah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 29–43.

²³ T. Resa dan C. S. Kurniawan, "Syibhul Iddah as a Form of Justice for Women: Mubadalah Perspective," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 176.

²⁴ Ahmad Syah Alam, "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)" (tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

kepuustakaan tanpa menguji implementasinya secara empiris di masyarakat yang berpegang pada fikih Syafi'i.

Kekosongan kajian ini menegaskan bahwa belum ada penelitian yang secara langsung dan empiris menggali bagaimana masyarakat Kabupaten Aceh Utara memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan *'iddah* di tengah dua sistem hukum yang tidak sepenuhnya selaras. Artikel ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tiga tujuan: (1) menjelaskan kontestasi fikih Syafi'i dan KHI dalam menentukan titik awal masa *'iddah* sebagai *living law* di Kabupaten Aceh Utara; (2) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan salah satu norma menjadi lebih dominan; dan (3) menjelaskan implikasi dominasi tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua teori utama dan satu pendekatan. *Legal pluralism* merujuk pada kondisi ketika dalam satu ruang sosial terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan berinteraksi.²⁵ John Griffiths membedakan antara “ideologi pluralisme hukum” dan “fakta pluralisme hukum,” menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi ketika dua atau lebih sistem hukum beroperasi berdampingan dalam suatu kehidupan sosial;²⁶ *weak legal pluralism* terjadi ketika negara mengakui dan menginkorporasi norma kelompok tertentu, sedangkan *strong legal pluralism* adalah kondisi ketika hukum negara, hukum agama, dan hukum adat beroperasi simultan secara relatif otonom.²⁷ Konsep “*semi-autonomous social field*” dari Sally Falk Moore menjelaskan mengapa kelompok sosial mampu menghasilkan aturan internalnya sendiri dan memaksakan kepatuhan terhadapnya meski tetap rentan terhadap regulasi dari dunia sosial yang lebih luas²⁸ relevan untuk menjelaskan mengapa komunitas dayah di Aceh Utara mempertahankan praktik *'iddah* berbasis fikih Syafi'i meski KHI mengatur berbeda.

Konsep *living law* Ehrlich menjadi lensa paling fundamental: hukum yang sesungguhnya bukanlah hukum tertulis atau yang ditegakkan pengadilan, melainkan hukum yang benar-benar hidup dan mengendalikan perilaku masyarakat sehari-hari.²⁹ Pendekatan antropologi hukum (*legal anthropology*) digunakan untuk memahami praktik hukum masyarakat dalam konteks sosial-budaya setempat, berbeda dengan ilmu hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai aturan yang harus diterapkan.³⁰ Leopold Pospisil mendefinisikan hukum sebagai prinsip abstrak yang diinduksikan dari keputusan

²⁵ Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global,” dalam *Legal Theory and the Social Sciences* (London: Routledge, 2017), 447–83.

²⁶ John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

²⁷ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?”

²⁸ Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study,” *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–46.

²⁹ Ehrlich dan Ziegert, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*.

³⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

otoritatif dalam masyarakat,³¹ sementara E. Adamson Hoebel mendefinisikan hukum sebagai norma sosial yang pelaksanaannya dianggap sah oleh masyarakat dan dapat dipaksakan dengan sanksi.³² Bronislaw Malinowski menunjukkan bahwa norma hukum tidak hanya dipaksakan melalui sanksi fisik, tetapi juga melalui mekanisme timbal balik (*reciprocity*).³³ Clifford Geertz memandang hukum sebagai sistem pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang tertanam dalam praktik budaya; memahami hukum yang berlaku memerlukan pemahaman atas sistem makna yang mendasarinya.³⁴

Secara normatif, fikih Syafi'i sebagaimana ditegaskan al-Nawawi dalam *Minhaj al-Talibin*—menetapkan bahwa *'iddah* mulai dihitung sejak saat dijatuhkannya talak, bukan sejak perempuan mengetahuinya atau sejak ada putusan pengadilan: "*wa tabda'u al-'iddatu min waqt al-talaq la min waqt 'ilmih*" (*'iddah* dimulai dari waktu talak, bukan dari waktu diketahuinya).³⁵ Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali pada dasarnya sepakat dengan prinsip ini; perbedaan antarmazhab lebih banyak terletak pada rincian teknis seperti definisi *quru'*, bukan pada prinsip dasar *mabda' 'iddah* itu sendiri. Sebaliknya, Pasal 153 KHI menempatkan *'iddah* sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan yang, menurut Pasal 115 KHI, hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan Agama.³⁶ Perbedaan mekanisme jatuhnya talak inilah yang menjadi akar dari kontestasi yang diteliti dalam artikel ini yang secara konkret berpotensi menimbulkan selisih waktu, mendorong berbagai bentuk adaptasi praktik sosial perempuan, serta memperlihatkan adanya dualisme otoritas hukum antara ulama dayah dan Mahkamah Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan antropologi hukum, karena fokusnya bukan pada bagaimana hukum *seharusnya* berlaku, melainkan pada bagaimana hukum *sesungguhnya* hidup dan dipraktikkan masyarakat. Peneliti tidak sekadar membandingkan teks fikih Syafi'i dengan KHI, tetapi turun ke lapangan untuk memahami makna, alasan, dan konteks sosial-kultural di balik pilihan hukum masyarakat Kabupaten Aceh Utara dalam menjalani masa *'iddah*.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan (Juni–Juli 2026) di Kabupaten Aceh Utara, dipilih karena tingginya angka perkara perceraian dan kuatnya interaksi antara tradisi fikih Syafi'i melalui jaringan dayah dengan yurisdiksi Mahkamah

³¹ Leopold J. Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory* (New Haven: HRAF Press, 1971).

³² E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954).

³³ Russell Smith dan Bronislaw Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society* (London: Routledge, 2018).

³⁴ Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* (New York: Basic Books, 2008).

³⁵ Abu Zakaria Yahya Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996); lihat juga terjemahan Imam al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin* (Penerbitan Hizbi, 1989).

³⁶ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 115 dan Pasal 153.

Syar'iyah Lhoksukon yang berpedoman pada KHI. Sumber data primer meliputi dua kategori informan: lima orang perempuan yang telah menjalani masa *'iddah* pascaperceraian, dan tiga orang laki-laki (mantan suami) yang pernah menjalani *syibbul 'iddah*, dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi latar belakang pendidikan, jalur perceraian (melalui Mahkamah Syar'iyah maupun di luar pengadilan), dan kesediaan memberikan informasi secara terbuka. Data sekunder mencakup Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 153–155), peraturan pendukung seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, kitab fikih Syafi'i (*Minhaj al-Talibin*, *Kanzu al-Raghibin*, *Fath al-Wahhab*, *I'anah al-Thalibin*), serta literatur ilmiah relevan.

Instrumen utama penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*),³⁷ dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi secara *concurrent*.³⁸ (1) wawancara mendalam semi-terstruktur yang direkam dengan izin informan; (2) observasi partisipan terhadap perilaku perempuan dalam menjalani *'iddah*, kepatuhan mantan suami terhadap larangan *syibbul 'iddah*, dan implikasi sosial dari pola kepatuhan/ketidapatuhan tersebut; serta (3) studi dokumentasi terhadap putusan cerai talak, peraturan perundang-undangan, dan catatan kajian fikih yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi secara siklus.³⁹ Interpretasi data lapangan dilakukan melalui dua lensa analitik komplementer: *living law* Ehrlich untuk memetakan hukum yang benar-benar “hidup” di masyarakat, dan *semi-autonomous social field* Moore untuk menjelaskan mengapa norma tersebut mampu bertahan di tengah tekanan normatif hukum negara. Keabsahan data dijaga melalui teknik *trustworthiness* Lincoln dan Guba,⁴⁰ mencakup triangulasi sumber dan metode, *member checking*, ketekunan pengamatan, *audit trail*, dan *thick description*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial-Keagamaan Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara memiliki kedudukan historis sebagai lokasi Kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berpusat di sekitar Kecamatan Samudera.⁴¹ Mazhab Syafi'i menjadi mazhab fikih yang dominan dan

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

³⁸ M. R. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, ed. ke-3, cet. ke-3 (2020).

³⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014); lihat juga Hans-Gerd Ridder, “Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook” (Sage Publications, 2014).

⁴⁰ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985).

⁴¹ Aulia Dinan, Muhammad Dzakiyy, dan Muhammad Farhan Febrian, “Sejarah Kerajaan Samudera Pasai di Indonesia,” (2024): 161–67.

mengakar kuat di wilayah ini sejak masa penyebaran Islam awal,⁴² diperkuat oleh formalisasi kebijakan pemerintah daerah dan keberadaan lembaga pendidikan dayah sebagai fondasi pencetak ulama.⁴³ Ulama atau teungku menempati kedudukan sebagai elite agama yang berwibawa, dengan fatwa yang memiliki daya ikat kuat pada beberapa kasus bahkan lebih dipatuhi masyarakat dibanding keputusan lembaga formal.⁴⁴ Penegakan hukum keluarga Islam dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung namun berwenang khusus di Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,⁴⁵ dengan KHI sebagai salah satu rujukan hukum materiil di samping qanun Aceh.⁴⁶ Konteks inilah yang menjadikan Aceh Utara ruang yang relevan untuk mengamati kontestasi antara fikih Syafi'i dan hukum positif negara.

Kontestasi Fikih Syafi'i dan KHI sebagai Living Law

Data digali dari delapan informan kunci lima perempuan pelaku *'iddah* (P-1 s.d. P-5) dan tiga laki-laki pelaku *syibbul 'iddah* (L-1 s.d. L-3) yang seluruhnya pernah bersentuhan langsung dengan proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah sekaligus bimbingan ulama dayah setempat. Kelima informan perempuan secara konsisten menyatakan bahwa keyakinan batin mereka tentang mulainya *'iddah* merujuk pada saat suami mengucapkan lafaz talak, bukan pada tanggal putusan Mahkamah Syar'iyah:

"Menurut apa yang saya pahami dan yang disampaikan teungku, hitungan 'iddah saya itu terhitung sejak suami mengatakan kata cerai di rumah, bukan sejak keluar surat dari mahkamah." (P-1)

"Saya memang tahu ada ketentuan dalam KHI yang menghitung 'iddah sejak putusan pengadilan. Tetapi bagi kami di sini, pedoman yang benar-benar dipegang tetap ajaran fikih yang diajarkan di dayah sejak kecil." (P-4)

Pola serupa ditemukan pada tiga informan laki-laki. Ketiganya mengetahui adanya pembatasan menikah kembali selama mantan istri menjalani *'iddah* sebagaimana diatur Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, namun dasar batin mereka menahan diri bukan aturan administratif itu, melainkan nasihat ulama dayah:

"Saya menahan diri untuk tidak buru-buru menikah lagi bukan karena takut ditolak berkasnya di KUA, tapi karena teungku menasihati bahwa itu lebih menjaga kehormatan dan menghindari fitnah." (L-1)

⁴² Peran Sultan Malikussaleh dalam Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai 1297–1326 M, (2022): 11–22; lihat juga Dahlan A. Rahman, Muhammad Abubakar, dan M. Rizwan, (2023): 26–40.

⁴³ Andhika Jaya Putra dan Teuku Zulfikar, "Dayah on the Move: Social Engineering through Islamic Education Reformation in Post-Conflict Aceh," 23, no. 1 (2023): 60–87; lihat juga Mujiburrahman Mujiburrahman dkk., "The State Intervention in the Islamic Education in Aceh: Threats or Opportunities," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 2 (2024): 539–64.

⁴⁴ Alya Rahma dkk., "The Divergence of the Influence of Ulama and Dayah in the Dynamics of Electoral Politics in East Aceh Regency," 7, no. 1 (2024); lihat juga Muhammad Novriansyah, Teuku Amnar Saputra, dan Ulama Dayah, "Eksistensi Ulama Dayah dalam Perpolitikan di Aceh Tahun 2024," (2024): 1–8.

⁴⁵ Elsa Meilania dkk., "Ruang Lingkup Hukum Islam di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 26044–48.

⁴⁶ Sri Indayani dkk., "Pemahaman Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masa Iddah," 9, no. 1 (2025): 27–44.

Pola jawaban kedelapan informan memperlihatkan pemisahan fungsi yang konsisten: KHI dan Surat Edaran dipatuhi demi memperoleh keabsahan formal di hadapan negara (akta cerai, pencatatan status, syarat pernikahan berikutnya), sedangkan keyakinan batin tentang kapan dan mengapa masa tunggu itu perlu dijalani tetap disandarkan pada fatwa dan bimbingan ulama dayah. Dibaca melalui kerangka *living law* Ehrlich, temuan ini menegaskan bahwa hukum yang benar-benar hidup dan efektif mengatur perilaku masyarakat tidak selalu identik dengan hukum tertulis negara. Dibaca melalui pluralisme hukum Griffiths, temuan ini merupakan bentuk koeksistensi dua sistem norma yang tidak saling meniadakan, melainkan terbagi fungsi: fikih Syafi'i sebagai rujukan legitimasi moral-spiritual dan penanda batin dimulainya *'iddah*, KHI sebagai syarat legal-administratif bagi pengesahan status personal.

Kecenderungan menempatkan KHI dan Surat Edaran sebagai instrumen administratif ini sejalan dengan kajian Pramana, Pancasilawati, dan Andar Yuni yang menemukan bahwa kedua instrumen hukum negara tersebut pada dasarnya mengadopsi gagasan fikih klasik, namun penerapannya di lapangan sangat bergantung pada bagaimana ulama menafsirkan dan menyampaikannya kepada masyarakat.⁴⁷ Pola serupa dikonfirmasi oleh penelitian Sholihuddin, Jazil, dan Ni'am di Wedoro Waru, Sidoarjo, yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan kembali pada masa *'iddah* di kalangan masyarakat setempat berada dalam kendali kiai sebagai otoritas keagamaan, dengan pertimbangan yang mengacu pada *maqāṣid al-usrah*.⁴⁸ Kesamaan pola antara teungku di Aceh Utara dan kiai di Sidoarjo mengindikasikan bahwa dominasi otoritas ulama dalam menafsirkan dan menjalankan ketentuan *'iddah* merupakan pola umum dalam masyarakat Muslim Indonesia, bukan gejala unik satu daerah. Di sisi lain, kajian normatif tentang pembatalan perkawinan pada masa *'iddah* mengingatkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada masa tersebut tetap membawa konsekuensi hukum serius menurut KHI,⁴⁹ yang memperkuat pentingnya membedakan dua tataran kepatuhan pada informan penelitian ini: kepatuhan lahiriah terhadap prosedur negara, dan kepatuhan batiniah terhadap fikih Syafi'i sebagai pedoman moral-spiritual—dua tataran yang berpotensi menimbulkan kerawanan hukum apabila berselisih waktu. Telaah atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam menunjukkan bahwa regulasi tersebut sesungguhnya dimaksudkan memberi kepastian hukum sekaligus melindungi hak perempuan,⁵⁰ namun jawaban informan laki-laki memperlihatkan bahwa tujuan perlindungan tersebut lebih banyak dipahami sebagai syarat pencatatan di KUA ketimbang norma yang mengikat kesadaran hukum mereka secara batin.

Pola dominasi otoritas ulama secara batin ini juga sejalan dengan kajian tentang

⁴⁷ Pramana, Pancasilawati, dan Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah."

⁴⁸ Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, dan Syamsun Ni'am, "Remarriage in the 'Iddah Perspective of Maqāṣid al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 726–46, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/15061/9358>.

⁴⁹ Pomahiya, Kasim, dan Bakung, "Pembatalan Perkawinan pada Masa 'Iddah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Catatan redaksi: rujukan ini dikutip sebagaimana termuat pada naskah tesis asli; tautan akses daring langsung belum berhasil diverifikasi ulang pada saat penyusunan artikel ini dan perlu ditelusuri kembali oleh penulis sebelum publikasi final.*

⁵⁰ Hamdan, Burhanatutdyana, dan Refangga, "Telaah atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan pada Masa 'Iddah Istri." *Catatan redaksi: sebagaimana catatan pada rujukan sebelumnya, tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

kontestasi otoritas dalam penegakan syariat Islam di Aceh, yang menunjukkan bahwa perumusan dan penerapan qanun syariat senantiasa diwarnai interaksi bahkan kontestasi antara otoritas formal pemerintah dan otoritas non-formal seperti ulama dan dayah.⁵¹ Dalam konteks *'iddah*, kontestasi semacam ini tidak tampak sebagai konflik terbuka, melainkan sebagai perbedaan halus antara hukum yang secara formal berlaku dan hukum yang secara nyata dipedomani masyarakat. Kajian tentang kontestasi poligami di Aceh turut memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum dan dinamika politik hukum Islam di Aceh membuka ruang bagi lebih dari satu rujukan normatif untuk hidup berdampingan,⁵² memperkuat dugaan bahwa dualisme fungsional yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari karakter umum tata kelola hukum keluarga Islam di Aceh.

Dari perspektif teori hukum feminis, kajian Falah atas kebijakan *syibbul 'iddah* bagi laki-laki mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dirancang sebagai koreksi atas ketimpangan yang selama ini hanya membebani perempuan dengan masa tunggu.⁵³ Apabila kepatuhan laki-laki terhadap ketentuan ini lebih didasarkan pada pertimbangan ulama yang dapat berbeda-beda antarindividu sebagaimana ditemukan pada informan penelitian ini dikhawatirkan tujuan perlindungan dan kesetaraan kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten penerapannya. Meski demikian, kajian Farkhani dan kawan-kawan tentang konvergensi norma keislaman dan norma kenegaraan dalam pluralitas kehidupan bernegara di Indonesia menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara tidak harus dipahami sebagai dua kutub yang senantiasa berhadapan, melainkan dapat saling mendekat dan menguatkan seiring waktu terutama apabila terdapat komunikasi dan sinkronisasi yang baik antara otoritas keagamaan lokal dan lembaga negara.⁵⁴ Titik temu semacam inilah yang tampaknya masih perlu diperkuat dalam praktik penentuan awal masa *'iddah* di Kabupaten Aceh Utara.

Faktor-Faktor yang Mendasari Dominasi Fikih Syafi'i secara Batin

Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap kedelapan informan, teridentifikasi enam faktor yang saling berkelindan dalam membentuk dominasi fikih Syafi'i secara batin.

Pertama, otoritas keagamaan ulama/teungku sebagai rujukan utama. *"Kalau soal hukum agama, saya lebih percaya penjelasan teungku dibanding membaca sendiri, karena teungku yang memang paham dalil dan sudah lama mengajar di dayah"* (P-2). Pola ini konsisten dengan temuan bahwa penegakan hukum keagamaan di Aceh senantiasa melibatkan otoritas non-formal yang bekerja berdampingan bahkan kerap lebih dipercaya dibandingkan

⁵¹ Shadiqin dan Srimulyani, "Kontestasi Otoritas dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Catatan redaksi: tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

⁵² Ritonga, Shodiq, dan Atsani, "Kontestasi Poligami di Aceh: Pluralisme Hukum dan Politik Hukum Islam." *Catatan redaksi: tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

⁵³ Nabilah Falah, "Men Challenge: Syibbul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory," *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 163–74, <https://doi.org/10.62870/qanun.v2i2.26507>.

⁵⁴ Farkhani, Elviandri, Khudzaifah Dimiyati, Absori, dan Muh. Zuhri, "Converging Islamic and Religious Norms in Indonesia's State Life Plurality," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)* 12, no. 2 (2022): 421–46, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>.

otoritas formal pemerintah.⁵⁵

Kedua, pendidikan dayah dan internalisasi fikih sejak dini. “*Saya dulu sekolah di dayah, jadi soal talak dan iddah itu sudah diajarkan sejak masih remaja*” (P-4). Pengalaman pendidikan dayah sejak usia dini membuat fikih Syafi'i terinternalisasi lebih dahulu dan lebih dalam dibandingkan pengetahuan tentang KHI yang baru diperoleh belakangan, sejalan dengan temuan bahwa otoritas kiai atau ulama lokal yang telah lama membina masyarakat menjadi rujukan yang lebih mengakar dibandingkan norma hukum tertulis yang datang belakangan.⁵⁶

Ketiga, tekanan sosial-budaya berupa potensi aib sosial. “*Kalau saya tidak mengikuti aturan yang diajarkan teungku, saya khawatir jadi omongan tetangga, dianggap tidak paham agama*” (P-3). Studi atas praktik nikah siri turut mengonfirmasi bahwa budaya lokal dan tekanan sosial merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat memprioritaskan norma keagamaan informal dibandingkan prosedur hukum formal negara.⁵⁷

Keempat, rendahnya literasi hukum negara (KHI) di kalangan masyarakat awam. “*Terus terang saya baru tahu detail soal Pasal 153 KHI itu setelah proses cerai berjalan, sebelumnya saya tidak pernah dengar istilah itu*” (P-5). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa kedudukan KHI dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sesungguhnya masih berupa Instruksi Presiden yang bersifat mengarahkan, sehingga kekuatan mengikatnya secara politik hukum relatif lemah dan kurang tersosialisasikan luas.⁵⁸

Kelima, faktor kelembagaan berupa jarak akses ke Mahkamah Syar'iyah dibandingkan kedekatan dengan teungku. “*Jarak ke mahkamah cukup jauh dan prosesnya butuh waktu, sedangkan teungku ada di kampung, jadi lebih mudah bertanya langsung*” (P-2).

Keenam, formalisasi mazhab Syafi'i dalam kebijakan daerah Aceh. “*Di Aceh kan memang sudah diarahkan mengikuti mazhab Syafi'i sejak dulu, jadi itu bukan pilihan pribadi saja, tapi memang sudah jadi arahan bersama*” (P-4), sejalan dengan kajian bahwa kebijakan daerah secara sengaja membuka ruang bagi fikih dan otoritas ulama untuk berperan penting berdampingan dengan produk hukum formal negara.⁵⁹

Keenam faktor ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat: otoritas ulama dan pendidikan dayah membentuk fondasi kognitif-spiritual sejak dini; tekanan sosial-budaya memperkuat kepatuhan melalui kontrol sosial informal; rendahnya literasi hukum negara membuat KHI baru dikenal belakangan; sementara faktor kelembagaan dan kebijakan daerah memudahkan dan melegitimasi masyarakat untuk mengutamakan fikih dalam praktik kesehariannya. Konfigurasi faktor ini memiliki kemiripan dengan temuan bahwa otoritas keagamaan lokal dapat memandang suatu kebijakan administratif negara sebagai bentuk pengaturan (*tanzhim*) yang tetap sejalan dengan maqashid syariah, sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan prinsip menjaga keluarga dan

⁵⁵ Shadiqin dan Srimulyani, “Kontestasi Otoritas.”

⁵⁶ Sholihuddin, Jazil, dan Ni'am, “Remarriage in the 'Iddah Perspective.”

⁵⁷ Surbakti dan Waruwu, “Praktik Nikah Siri dan Isbat Nikah di Kota Binjai.” *Catatan redaksi: tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

⁵⁸ Melinda dan Nurrohmah, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional.” *Catatan redaksi: tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

⁵⁹ Ritonga, Shodiq, dan Atsani, “Kontestasi Poligami di Aceh.”

ketertiban sosial⁶⁰ menjelaskan mengapa masyarakat Aceh Utara tidak menolak KHI secara terbuka, tetapi menempatkannya sebagai pengaturan administratif tambahan di luar inti keyakinan keagamaan yang tetap mereka pegang.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan

Dualisme fungsional antara fikih Syafi'i dan KHI menyimpan sejumlah implikasi konkret. *Pertama*, implikasi terhadap keabsahan status perkawinan dan perceraian: *"Saya sempat bingung, apakah status saya sudah resmi janda atau belum, karena secara agama saya merasa sudah selesai iddah, tapi suratnya belum keluar"* (P-1). Kebingungan ini menunjukkan jeda antara pengakuan status secara batin-keagamaan dan pengakuan status secara formal-administratif, yang berkaitan dengan lemahnya kedudukan KHI dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁶¹

Kedua, implikasi terhadap hak nafkah 'iddah dan ekonomi perempuan pascacerai: *"Karena saya menganggap iddah sudah selesai lebih cepat, saya jadi ragu apakah masih berhak menerima nafkah dari mantan suami setelah itu"* (P-3). Perbedaan penghitungan waktu 'iddah berpotensi mengaburkan durasi kewajiban nafkah yang seharusnya diterima perempuan, sejalan dengan temuan bahwa rendahnya kepatuhan mantan suami terhadap nafkah 'iddah salah satunya disebabkan rendahnya literasi hukum dan kuatnya norma adat yang mengalihkan tanggung jawab ekonomi perempuan kepada keluarganya sendiri.⁶²

Ketiga, implikasi terhadap keabsahan pencatatan pernikahan berikutnya: *"Waktu saya mau menikah lagi, pihak KUA minta bukti resmi dari mahkamah, bukan cukup dengan keterangan dari teungku saja"* (P-5). Pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat resmi tetap menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan administratif, sehingga mekanisme legalisasi seperti isbat nikah menjadi penting untuk menjembatani keyakinan keagamaan masyarakat dengan syarat pencatatan negara.⁶³

Keempat, implikasi terhadap status nasab dan perlindungan anak: *"Yang saya khawatirkan itu soal anak nanti, jangan sampai ada masalah status kalau perceraian belum tercatat resmi"* (L-2). Ketidaktercatan status perkawinan secara resmi dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan administratif, terutama bagi perempuan dan anak yang berada dalam posisi paling rentan.⁶⁴

Kelima, risiko dan kerentanan hukum yang secara tidak proporsional dihadapi perempuan: *"Kadang perempuan seperti saya jadi pihak yang paling repot mengurus semua ini, padahal yang menjatuhkan talak kan suami"* (P-2). Kondisi ini relevan dibaca melalui kritik teori hukum feminis: kebijakan yang semula dimaksudkan melindungi perempuan dapat kehilangan efektivitasnya apabila beban kepatuhan dan risiko hukum pada praktiknya lebih banyak dipikul oleh pihak yang seharusnya dilindungi.⁶⁵

Dibaca dalam kerangka maqashid syariah, kelima implikasi di atas menunjukkan

⁶⁰ Rasyidin, Manaf, dan Rismaini, "Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Timur terhadap Pembatasan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil." *Catatan redaksi: tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

⁶¹ Melinda dan Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam."

⁶² Andri Muda Nasution, "Kepatuhan Mantan Suami terhadap Kewajiban Nafkah 'Iddah di Mandailing Natal." *Catatan redaksi: tautan akses daring belum berhasil diverifikasi ulang.*

⁶³ Surbakti dan Waruwu, "Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama Binjai."

⁶⁴ Surbakti dan Waruwu, "Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama Binjai."

⁶⁵ Falah, "Men Challenge."

ketegangan antara pemeliharaan agama (*hifẓ al-din*) yang direpresentasikan kepatuhan batin pada fikih Syafi'i, dan pemeliharaan keturunan serta ketertiban sosial (*hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mujtama'*) yang seharusnya diperkuat melalui kepastian hukum administratif negara. Regulasi administratif negara idealnya dipahami bukan sebagai lawan tujuan syariat, melainkan sebagai instrumen *tanẓhimi* yang mendukung tercapainya maqashid syariah itu sendiri,⁶⁶ namun dukungan tersebut baru efektif apabila masyarakat memahami keterkaitan antara kepatuhan administratif dan tujuan syariat yang lebih besar bukan sekadar mematuhi keduanya secara terpisah tanpa pemahaman yang terintegrasi.

Sintesis: Dualisme Fungsional sebagai Karakter Living Law 'Iddah di Aceh Utara

Ketiga temuan di atas saling berkaitan secara berjenjang: kontestasi dasar antara fikih Syafi'i dan KHI (temuan pertama) dibentuk oleh konfigurasi enam faktor sosial-keagamaan (temuan kedua), yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi konkret terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan (temuan ketiga). Benang merah dari ketiganya adalah bahwa fikih Syafi'i berfungsi sebagai *living law* yang membentuk kesadaran hukum batin masyarakat Aceh Utara, sementara KHI berfungsi sebagai kerangka legal-formal yang menjamin pengakuan negara. Kedua sistem ini tidak saling meniadakan, tetapi juga belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyisakan celah kepastian hukum yang memerlukan perhatian bersama antara otoritas keagamaan lokal dan lembaga negara.

KESIMPULAN

Kontestasi antara fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan titik awal masa *'iddah* di Kabupaten Aceh Utara tidak berwujud benturan terbuka, melainkan dualisme fungsional yang berjalan berdampingan. Seluruh informan baik perempuan pelaku *'iddah* maupun laki-laki pelaku *syibbul 'iddah* secara batin tetap berpedoman pada fikih Syafi'i sebagaimana diajarkan ulama dan teungku dayah, sementara KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dipatuhi sebatas syarat administratif untuk memperoleh pengakuan resmi negara. Dominasi fikih Syafi'i secara batin dibentuk oleh konfigurasi enam faktor yang saling berkelindan: otoritas keagamaan ulama/teungku, internalisasi fikih sejak dini melalui pendidikan dayah, tekanan sosial-budaya, rendahnya literasi hukum negara, kemudahan akses kelembagaan kepada teungku, dan formalisasi mazhab Syafi'i dalam kebijakan daerah. Dualisme fungsional ini menyimpan implikasi nyata terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian—mencakup ketidakpastian keabsahan status perkawinan, kaburnya durasi nafkah *'iddah*, kendala pencatatan pernikahan berikutnya, potensi persoalan status nasab, serta beban risiko hukum yang secara tidak proporsional lebih banyak ditanggung perempuan dibandingkan laki-laki.

Temuan ini memperkuat relevansi teori *living law* dan pluralisme hukum dalam membaca dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia: keberlakuan hukum negara secara formal tidak serta-merta menggantikan norma keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat, dan konvergensi antara keduanya memerlukan mediasi aktif dari

⁶⁶ Rasyidin, Manaf, dan Rismaini, "Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama."

otoritas keagamaan lokal. Secara praktis, penelitian ini menyarankan tiga hal: (1) Kantor Urusan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Utara perlu meningkatkan sosialisasi ketentuan KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam sejak sebelum proses perceraian berlangsung; (2) ulama dan teungku dayah disarankan turut menyampaikan pentingnya kepatuhan administratif sebagai bagian menjaga maslahat dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak; serta (3) pemerintah daerah perlu mendorong sinergi antara otoritas keagamaan lokal dan lembaga negara melalui program edukasi hukum keluarga yang melibatkan ulama sebagai jembatan penyampai informasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan (delapan orang, dipilih purposif) dan cakupan wilayah (Kabupaten Aceh Utara) sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik pada seluruh masyarakat Aceh. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah pada daerah lain di Aceh dengan karakteristik sosial-keagamaan berbeda, serta mengkaji lebih lanjut efektivitas program edukasi hukum keluarga dalam menjembatani dualisme antara fikih dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah, Nurhayati Nurhayati, Fadli Andi Natsif, Hasbi Siddik, dan Fathurrahman Fathurrahman. "The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 339–60.
- Abubakar, Al Yasa. "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Sejarah dan Prospek." Dalam *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, disunting oleh Fairus M. Nur Ibr. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Syaraf. *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Alam, Ahmad Syah. "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Alfarisi, Achmad Hasan. "Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan KHI." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 2 (2025): 1028–42.
- Azwir, Azwir, Pagar Pagar, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2022): 165–80.
- Ehrlich, Eugen, dan Klaus A. Ziegert. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. London: Routledge, 2017.
- Falah, Nabilah. "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 163–74. <https://doi.org/10.62870/qanun.v2i2.26507>.
- Farkhani, Elviandri, Khudzaifah Dimiyati, Absori, dan Muh. Zuhri. "Converging Islamic and Religious Norms in Indonesia's State Life Plurality." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)* 12, no. 2 (2022): 421–46. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>.
- Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York:

- Basic Books, 2008.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.
- Hanapi, Agustin, Sarina Aini, Muhammad Husnul, Iskandar Usman, dan Siti Dian Natasya Solin. "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1142–64.
- Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional." (*t.j.*) (1991): 190–200.
- Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954.
- Hofifah, Hofifah, dan Saifuddin Saifuddin. "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3 (t.t.): 113–37.
- Husin, Asna. "Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1868–96.
- Indayani, Sri, dkk. "Pemahaman Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masa Iddah." (*t.j.*) 9, no. 1 (2025): 27–44.
- Ipansyah, Nor, dan Anwar Hafidzi. "Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Shari'ah and the Principles of Justice in the Digital Era." *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025): 285–302.
- Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Routledge, 2018.
- Meilania, Elsa, dkk. "Ruang Lingkup Hukum Islam di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 26044–48.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–46.
- Muhazir, Muhazir. "Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh, Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2022): 115–34.
- Nasir, Muhammad, dan Yuni Roslaili. "Legal Status and Consequences of Unilateral Divorce: Comparative Studies Between Egypt, Jordan, Tunisia and Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12 (2024): 456.
- Nurvadilah, Arlena, dkk. "Women, Law, and Maqashid Syari'ah: An Analysis of Protection in Indonesia and Malaysia." *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2025): 138–63.
- Pomahiya, dkk. "Pembatalan Perkawinan pada Masa 'Iddah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." (*sumber sekunder, dikutip dari tesis asli; tautan tidak berhasil diverifikasi pada saat penulisan artikel ini*).
- Pospisil, Leopold J. "Anthropology of Law: A Comparative Theory." New Haven, CT: HRAF Press, 1971.

- Pramana, Deky, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syar'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 29–43.
- Putri, Ramadhani Islami. "Penerapan Syibhul Iddah bagi Laki-Laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021: Studi di KUA Kecamatan Klojen." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Sholihuddin, Muh., Saiful Jazil, dan Syamsun Ni'am. "Remarriage in the 'Iddah Perspective of Maqāṣid al-Ushrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 726–46.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/15061/9358>.
- Siregar, Bismar. "Living Law dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke dalam Hukum Nasional." *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 1 (2025): 14–28.
- Yaqin, Ainul, dan Wakid Efendi. "Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 tentang Hukum Jatuhnya Talak di Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 244–59.
- Yin, Robert K.; Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985.
-